



P U T U S A N

Nomor 54/PDT/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NGURAH ARYA SACCANA, Laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir: Singaraja, 27-11-1976, umur 45 tahun, Agama Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK. 5108062711760005, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 54B, Desa/Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan

I DESAK PUTU CITRA BUDIUTAMI, Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir ; Pekalongan / 14-12-1981, umur 40 tahun,, Agama Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK. 5108065412810002, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 54B, Desa/Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: LUH PUTU ERNILA UTAMI, SE.,SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln Parkit No.14, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja-Bali (81116), sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Maret 2022, Nomor 54/PDT/2022/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Hal 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 Maret 2022, Nomor 54/PDT/2022/PT DPS ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Maret 2022, Nomor 54/PDT/2022/PT DPS, tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 09 Februari 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 09 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat di Jalan Gajah Mada No. 54B, Desa/Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.143/WNI/BI/2008 tertanggal 20 Februari 2008, sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - NGURAH ARYA SINATRYA BISMANTARA, Laki-laki, umur 13 tahun, lahir tanggal 07 September 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 676/Um/BI/2008, tertanggal 24 September 2008;
 - NGURAH ARYA MAHATMA ADITYA, Laki-laki, umur 6 tahun, lahir tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5108-LT-07092015-0020, tertanggal 07 September 2015;

Hal 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS



Ada pada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Pengugat, selaku Ibunya sewaktu-waktu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang di tunjukan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/ Pdt.G/ 2021/PN.Sgr diucapkan pada tanggal 09 Februari 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Sgr Jo 583/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 5/Akta.Pdt/Banding/2022 PN. Sgr Jo 583/Pdt.G/2021/PN. Sgr;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana

Hal 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS



ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
5/Akta.Pdt/Banding/2022 PN. Sgr Jo 583/Pdt.G/2021/PN. Sgr;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Akta.Pdt/Banding/2022 PN. Sgr Jo 583/Pdt.G/2021/PN. Sgr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang adil sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya adalah :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat di Jalan Gajah Mada No 54B, Desa/ Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipam Akta Perkawinan No 143/WNI/BII/2008 tertanggal 20 Februari 2008, sudah tidak ada

Hal 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS



kecocokan lagi sehingga diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - NGURAH ARYA SINATRYA BISMANTARA, Laki-laki, umur 13 tahun, lahir tanggal 07 September 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 676/Um/BII/2008, tertanggal 24 September 2008;
 - NGURAH ARYA MAHATMA ADITYA, Laki-laki, umur 6 tahun, lahir tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5108-LT-07092015-0020, tertanggal 07 September 2015;

Ada pada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat, selaku ibunya sewaktu-waktu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjukan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntuhkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

Hal 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 583/Pdt.G/2021/PN. Sgr, tanggal 9 Februari 2022, untuk seluruhnya.
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Banding ini.

ATAU

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari alasan-alasan yang mendasari kesimpulan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maka telah ternyata materi dalam Memori Banding itu pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak merupakan hal-hal baru, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Memori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, telah memberikan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 583/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 Februari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan terurai dibawah ini ;

Hal 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 Februari 2022 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 Februari 2022 telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/Pdt.G/2021/PN Sgr. tanggal 9 Februari 2022 harus dan patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, RBg, Stb Nomor 227/1947 Jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 583/Pdt.G/2021/PN.Sgr tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami : I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUNARDI, S.H., M.H. dan HR. UNGGUL WARSO MURTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Maret 2022 Nomor : 54/PDT/2022/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan ini
Hal 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I MADE SUKARMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARDI, S.H.,M.H.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

HR. UNGGUL WARSO MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Meterai	Rp.	10.000,00-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00-
3.	Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>130.000,00-</u>
		Rp.	150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)